



P U T U S A N

No. 770 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TUAN TINARYO, bertempat tinggal di Jalan Pondok Blimbing Indah Utara A V No. 1 Malang, bertindak untuk dan atas nama UD. Baru, berkedudukan di Jalan Pondok Blimbing Indah dalam hal ini memberi kuasa kepada Soehartono Soemarto, SH.,M.Hum., Anggota Peradi, RA. Zestiene C. Asrini, SH.,M.Hum., Anggota Peradi, Jeffry Yoda, SH.,MH., Anggota Peradi Advokat berkantor di Jalan Graha 18, Lantai 1, Jl. Tidar Sakti No. 18 Malang,
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n :

PT INBISCO NIAGA, diwakili oleh Gunawan Atmadja Presiden Direktur PT Inbisco Niaga, berkedudukan di Jalan Raya Daan Mogot Km. 18 Jakarta Barat,
Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat tanggal 9 Oktober 1995 yang lalu, telah membuat perjanjian keagenan dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pemasok Tunggal (*Sole Distributor*) dan pemegang hak pemasaran atas produk-produk makanan produksi "Grup Mayora", menunjuk Tergugat sebagai agen penjualan untuk wilayah pemasaran Kota Malang, Pasuruan dan Probolinggo;

Bahwa ternyata setelah itu, hubungan keagenan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas hanya berjalan cukup baik pada beberapa bulan pertama saja, karena terhitung dari sejak bulan April 1996 yang lalu, Tergugat mulai terlihat lalai dan kurang memperhatikan tugasnya sebagai agen Penggugat;

Hal. 1 dari 13 hal. No. 770 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan sering menegur atau mengingatkan Tergugat.

Penggugat juga beberapa kali menyerahkan Tergugat selaku agen besar Penggugat untuk menghadap Kantor Pajak, agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Penggugat juga meminta Tergugat untuk segera menyiapkan mobil box untuk promosi dan pengantaran barang, karena berdasarkan isi Pasal 2 Surat Perjanjian Keagenan, Tergugat sebagai agen penjual produk dari Penggugat wajib menyiapkan sarana berupa 1 (satu) buah mobil box promosi untuk mengantarkan barang-barang yang diagennya ke tingkat grosir dan pengecer.

Namun semula usulan tersebut, tidak ditanggapi secara serius oleh Tergugat.

Bahwa akhirnya, setelah masalah pengadaan mobil tersebut, berulang kali didesak oleh Penggugat, maka baru pada bulan Mei 1996 yang lalu, Tergugat menyediakan 1 (satu) buah mobil box "Torabika Eksklusif" untuk promosi.

Itupun, biaya pembuatan karoseri "box" nya sebesar Rp 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat bukti P-2.

Setelah itu, mobil tersebut entah kenapa sengaja tidak dioperasikan oleh Tergugat;

Bahwa kelalaian Tergugat sebagai agen semakin terbukti, setelah kemudian Tergugat selalu bersengaja membuat keterlambatan pembayaran atas tagihan Penggugat yang sudah jatuh tempo.

Akibat keterlambatan pembayaran dan atau "pembayaran yang diundur-undur" oleh Tergugat tersebut, maka administrasi dan distribusi barang Penggugat ke Tergugat dan dari Tergugat ke pelanggan menjadi kacau.

Hal ini, jelas sangat merugikan Penggugat sebagai Distributor/Pemasok, yang memasok barang-barang tersebut dari Jakarta ke Kota Malang;

Bahwa oleh karena keterlambatan pembayaran Tergugat tersebut di atas sudah berlangsung lebih dari 6 (enam) kali.

Maka, Penggugat pada tanggal 8 Juli 1996 yang lalu memberikan teguran kepada Tergugat agar lebih bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai agen penjual;

Bahwa pada tanggal 22 Juli 1996 yang lalu Penggugat kembali memasok barang pesanan (sesuai dengan minuman stok) ke Tergugat.

Namun ternyata bahwa barang-barang yang bernilai Rp 12.785.100,- (dua belas juta tujuh ratus delapan lima ribu seratus rupiah) tersebut ditolak oleh Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat telah tidak mengikuti prosedur dan "aturan main" yang diinginkannya.

Hal. 2 dari 13 hal. No. 770 K/Pdt/2010



Karena penolakan Tergugat tersebut, maka barang-barang tersebut terlantar dan rusak di halaman rumah Tergugat bukti P-3;

Bahwa karena penolakan tersebut, maka pada tanggal 26 Juli 1996 yang lalu Penggugat menemui Tergugat untuk membicarakan seluruh masalah yang timbul selama ini, secara musyawarah;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 1996 yang lalu Tergugat dihadapan beberapa staf Penggugat, akhirnya “menyatakan dirinya tidak sanggup lagi untuk melaksanakan perjanjian dan mundur sebagai agen Penggugat”.

Tergugat pada waktu itu juga berjanji akan segera membereskan masalah hutang-piutangnya dengan Penggugat. Serta juga akan mengembalikan seluruh sisa stok barang Penggugat, dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan;

Bahwa namun terbukti kemudian Tergugat hanya sekedar membuat janji belaka. Karena setiap kali Penggugat meminta Tergugat untuk membereskan hutang-piutang dan mengembalikan barang, selalu pula Tergugat berusaha menghindar dari Penggugat.

Setiap kali Penggugat berkunjung ketempat kediamannya, staf Tergugat selalu menyatakan “bahwa Tergugat tidak berada ditempat, sedang keluar kota, dan seterusnya”;

Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengirim beberapa “surat teguran” kepada Tergugat vide surat tertanggal 12 Agustus 1996 dan tertanggal 26 Agustus 1996 bukti P-4, namun semua teguran Tergugat tersebut sama sekali tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena perilaku Tergugat tersebut, maka pada tanggal 12 September 1996 yang lalu Penggugat mengajukan surat klaim ke PT Bank Niaga untuk berkenan melakukan “Pencairan Bank Garansi” berupa tagihan piutang pokok Penggugat terhadap Tergugat, yakni Rp 24.152.120,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) vide Surat No. 162/GNW/DS/ IX/96, tertanggal 12 September 1996 bukti P-5;

Bahwa atas surat klaim Penggugat tersebut, kemudian Bank Niaga berkenan mempertemukan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah pertemuan tersebut, maka Tergugat hanya bersedia membayar sebagian hutangnya sebesar Rp 21.060.000,- dengan cicilan/bilyet giro;

Bahwa setelah itu, pada tanggal 19 September 1996, Tergugat dan Penggugat membuat “Berita Acara Penyerahan Barang”, Yang total nilai barangnya adalah sebesar Rp 7.806.251,- (tujuh juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).



Namun diketahui kemudian, bahwa sebagian besar barang-barang yang dikembalikan oleh Tergugat tersebut sudah rusak dan tidak mempunyai nilai jual.

Bahwa barang-barang yang rusak tersebut dapat dipastikan bernilai Rp 5.761.125,- (lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah). Dan jelas, bahwa barang-barang yang rusak tersebut menjadi tanggung- jawab dari Tergugat vide P-6.

Kemudian pada tanggal 21 September 1996 yang lalu, Terugat membuat berita acara: menyerahkan "nota-nota penjualan" barang Tergugat ke pengecer, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 2.443.310,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) bukti P-7;

Bahwa ternyata kemudian, pembuatan berita acara serah terima nota-nota penjualan: dari Tergugat ke Penggugat tersebut hanyalah merupakan "taktik ulur waktu" belaka dari Tergugat.

Karena sebelum berita acara tersebut dibuat, Tergugat sudah menghubungi kuasa hukum/pengacaranya untuk menggugat Penggugat melalui Pengadilan Negeri Surabaya vide surat gugatan tertanggal 17 September 1996 bukti P-8;

Bahwa kemudian, terbukti juga bahwa Tergugat sebelumnya telah mengirim surat ke Bank Niaga Cabang Malang: "untuk menolak pencairan bank garansi serta memberi konfirmasi seolah Penggugat masih berhutang terhadap Tergugat vide Surat No. 01/IX.18/SDR/TRJ/1996, tertanggal 18 September 1996 bukti P-9;

Bahwa setelah itu, Tergugat juga menghubungi para pelanggan Penggugat dan relasi bisnis Penggugat.

Kepada para pelanggan dan relasi bisnis Penggugat tersebut, Tergugat bercerita "bahwa Penggugat tanpa sebab yang jelas, secara sepihak telah memutuskan perjanjian/kontrak keagenan dengan Tergugat Penggugaat juga telah mencemarkan nama baiknya, karena menulis surat ke Bank Niaga Malang perihal hutang Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa akibat dari pemutusan sepihak tersebut, Tergugat seolah telah menderita kerugian materil sebesar Rp 127.383.750,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) vide surat gugatan Tergugat tertanggal 17 September 1996, yang terdaftar di PN Surabaya Reg. 599/Pdt.G/1996/PN.Sby;

Bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Tergugat di samping telah berwanprestasi, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW), karena Tergugat telah menyebarkan berita yang tidak



benar dan bersifat mencemarkan nama baik Penggugat ke-masyarakat sekitar Malang dan Surabaya pada umumnya, dan kepada pelanggan dan relasi bisnis Penggugat pada khususnya;

Bahwa Tergugat sengaja menjalankan taktik yang melanggar hukum tersebut, dengan harapan agar Penggugat tidak berani menagih hutangnya kepada Tergugat dan pelanggan Tergugat.

Serta juga, agar reputasi Penggugat dimata produsen Grup Mayora menjadi tercemar apabila kasusnya terbuka dan menyebar keseluruhan Wilayah Jawa Timur.

Dengan demikian, dengan ancaman gugatan tersebut, Tergugat berharap agar Penggugat bersedia berunding kembali untuk menunjuknya sebagai agen Penggugat, untuk 1 (satu) tahun berikutnya;

Bahwa oleh karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat berketetapan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan bisnis dalam bentuk apapun juga dengan Tergugat di samping itu, karena wanprestasi Tergugat, maka Penggugat tetap akan menggunakan haknya untuk menagih piutangnya kepada Tergugat;

Bahwa utang-piutang Tergugat kepada Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Klaim barang kiriman dari Penggugat yang ditolak oleh Tergugat (bukti P-3) sebesar Rp 12.785.100 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);
2. Hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan bukti penyerahan Nota No. FG. 0107, tertanggal 12 Juni 1996 sebesar Rp 2.272.400,-; Serta Nota No. FG. 010 tertanggal 14 Juni 1996 sebesar Rp 819.720;
3. Pinalti/denda keterlambatan pembayaran dari Juni 1996 sampai dengan September 1996 (3 bulan) adalah sebesar: $3 \times 2\% \times \text{Rp } 2.272.400,-$ Rp 819.720,- = Rp 185.527.2;
4. Klaim barang-barang Penggugat yang rusak ketika berada ditangan Tergugat sebesar Rp 5.761.125,- (lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah);
5. Hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan bukti "berita acara serah terima nota-nota penjualan" dari pelanggan adalah sebesar Rp 2.443.310,-;
6. Pinalti/denda atas Giro Bank Mega Tergugat yang ditolak pembayaran dari sejak tanggal 27 Juli 1996 sampai dengan September 1996 (2 bulan) adalah sebesar: $2 \times 2\% \times \text{Rp } 18.000.000,- = 720.2000,-$;



7. Pinalti/denda atas keterlambatan pembayaran pembuatan karoseri box mobil adalah sebesar Rp $2 \times 2\% \times \text{Rp } 3.060.000,- = \text{Rp } 122.400,-$;

Bahwa total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp 25.109.583,2 (dua puluh lima juta seratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma dua rupiah).

Bahwa adalah wajar, apabila Penggugat menuntut tambahan bunga sebesar 2 (dua) persen per bulan untuk pembayaran hutang tersebut di atas;

Bahwa karena pernyataan yang dilakukan oleh Tergugat point 13 dan 14 tersebut di atas, maka nama baik dan reputasi bisnis Penggugat sebagai pemasok tunggal Grup Mayora telah jatuh dimata masyarakat sekitar Kota Malang dan Surabaya pada umumnya.

Secara khusus, nama baik dan reputasi bisnis Penggugat telah jatuh dimata produsen Grup Mayora, bank dan pelanggan Penggugat;

Bahwa sungguh sulit untuk dinilai berapa besar kerugian Penggugat karena pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

Namun demikian, adalah adil apabila Penggugat menuntut ganti rugi imateriil kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa isi Pasal 13 Surat Perjanjian Keagenan No. AHP/02/X/PERJ/1995, tertanggal 9 Oktober 1995 anaytara lain menyebutkan: "apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka perselisihan akan diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat";

Bahwa berdasarkan pemilihan domisili hukum tersebut, maka Penggugat berhak menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat vide Pasal 118 ayat (4) HIR;

Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan hanya sekedar "menaggung di atas kertas" nantinya, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Pondok Blimbing Indah Utara A.V No. 1 Malang Jawa Timur

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berberharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perjanjian keagenan antara Penggugat dengan Tergugat, vide Surat Perjanjian Keagenan No. AHP/02/X/PERJ/1995, tertanggal 9 Oktober 1995, putus pada tanggal 30 Juli 1996 yang lalu, karena wanprestasi Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 25.109.583,2,- (dua puluh lima juta seratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma dua rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 2% perbulan, dihitung dari sejak bulan Oktober 1996 sampai dengan dapat terlaksananya putusan Hakim;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat, yakni sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai/sekaligus;
7. Menyatakan putusan ini dapat terlaksana sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet maupun banding;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Ex Aequo Et Bono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 443/Pdt/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 27 Februari 1997 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pujiono, Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 443/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar. tanggal 3 Februari 1997;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa perjanjian keagenan antara penggugat dengan Tergugat, Surat Perjanjian Keagenan No. AHP/02/X/Perj/1995 tertanggal 9 Oktober 1995, putus pada tanggal 30 Juli 1996, karena wanprestasi Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal. No. 770 K/Pdt/2010



- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pada Penggugat sebesar Rp 25.109.583,2 (dua puluh lima juta seratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma dua rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp 2% berbulan, dihitung dari sejak bulan Oktober 1996 sampai dengan dapat terlaksananya putusan hakim;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 585/PDT/1998/PT.DKI. tanggal 1 April 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 15 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 443/PDT.G/1996/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 15 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, yang pada tanggal 26 Oktober 2009 diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada kenyataannya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan perkara perdata Nomor: 585/Pdt/1998/PT.Dki jo. Nomor: 443/ Pdt.G/1996/ PN.Jkt.Bar., tanggal 1 April 2009, merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya dan sangat merugikan Pemohon Kasasi. Bahkan pada kenyataannya Pengadilan Tinggi DKI telah salah memberikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini, dan tidak menerapkan aturan yang berlaku. Sehingga mengakibatkan timbul putusan yang keliru



dan bertentangan pula dengan rasa keadilan, oleh karena itu sudah sewajarnya jika Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta membatalkan putusan yang demikian itu, kemudian menjatuhkan putusannya sendiri yang sesuai dengan aturan hukum dan rasa keadilan;

2. Bahwa tidak benar pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman ke 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat/Pelawan/Pembanding ternyata tidak dapat mematahkan bukti-bukti Terlawan/Penggugat/Terbanding maka perlawanan tersebut harus ditolak.

Yang benar Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan bukti-bukti yang sah menurut hukum, yang mana bukti-bukti tersebut sangat mampu mendukung dan membuktikan dalil-dalil perlawanannya (bukti Tergugat/Pelawan/Pembanding) bertanda P-1 sampai dengan P-2), namun *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat/Pembanding, hal ini nampak pada halaman ke-5 pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang hanya menyatakan semua bukti Pemohon Kasasi tidak dapat mematahkan bukti-bukti dari Termohon Kasasi/Terlawan/Penggugat/Terbanding sehingga *judex facti* memutuskan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya.

Judex facti juga tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti tersebut, tidak membahas ataupun memberikan analisa hukum dipertimbangkan satu persatu, namun mengingat *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sehingga menghasilkan suatu putusan yang keliru karena kurang dipertimbangkan.

Menurut hukum putusan yang kurang mendapat pertimbangan harus dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*). Karenanya wajar bila dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta mengadili sendiri dengan menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan/Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi;

3. Bahwa secara nyata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sekalipun sudah diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana



dalam putusan No. 1815 K/Pdt/2002 agar terhadap perkara ini diperiksa pokok perkarannya termasuk pula bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, namun secara nyatanya Pengadilan Tinggi Jakarta tidak melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat/Terbanding yang karenanya menurut hukum, putusan perkara perdata yang belum memeriksa pokok perkarannya seperti dalam perkara ini harus dibatalkan (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1137 K/Sip/1972 yang berbunyi: putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena Pengadilan Tinggi belum memeriksa pokok perkaranya).

Adapun dalam pokok perkara yang belum diperiksa dan belum dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang sangat penting yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat/Terbanding yaitu bukti P.5a sampai dengan bukti P.5-f tentang pembayaran dari UD. Baru (Pemohon Kasasi) kepada PT Inbisco Niaga (Termohon Kasasi) dan bukti P.6-a sampai dengan P.6-d tentang perhitungan penyelesaian hutang piutang UD. Baru (Pemohon Kasasi) dengan PT Inbisco Niaga (Termohon Kasasi).

Dari bukti-bukti tersebut secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi (UD. Baru) sudah tidak mempunyai hutang lagi pada PT Inbisco Niaga (Termohon Kasasi), sehingga secara hukum sudah tidak ada kewajiban lagi bagi Pemohon Kasasi melakukan pembayaran pada Termohon Kasasi, yang karenanya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 1 April 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 443/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar yang menyebutkan seolah-olah Pemohon Kasasi masih mempunyai kewajiban pada Termohon Kasasi haruslah dibatalkan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

4. Bahwa mengingat sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi ajukan yaitu P.5a sampai dengan bukti P.6-d, telah ada berita acara penyelesaian hutang piutang antara Pemohon Kasasi (UD. Baru) dengan PT Inbisco (Termohon Kasasi) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah ditandatangani, karenanya secara hukum menurut Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: apa yang sudah diperjanjikan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

Yang karenanya pula pihak Termohon Kasasi (PT Inbisco Niaga) harus mematuhi dan menghormati berita acara yang sudah ditandatangani, yang



isinya merupakan perhitungan penyelesaian hutang piutang antara Pemohon Kasasi (UD. Baru) dengan PT Inbisco Niaga (Termohon Kasasi), karena sudah disepakati maka segala resiko yang timbul menjadi beban pada pihak sendiri, termasuk barang-barang yang dimungkinkan rusak, karenanya tidak boleh dipersoalkan lagi bagi sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat/Terlawan/Termohon Kasasi dalam gugatannya No. 443/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar, karenanya wajar bila gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi ditolak mengingat sudah tidak ada bangunan yang terletak di Jl. Pondok Blimbing Indah Utara Blok A V No. 1 Malang dinyatakan diangkat. Untuk itu mohon Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

5. Bahwa secara nyatanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam menyatakan kasasi mengingat tenggang waktu yang cukup menurut hukum (14 hari), yang mana Pemohon Kasasi Pelawan/Tergugat/Pembanding menerima pemberitahuan putusan tingkat banding pada tanggal 15 Juli 2009, kemudian menyatakan pada tanggal 24 Juli 2009 dan memori kasasi ini diserahkan selama 14 hari, mengingat pula keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya menyangkut hal-hal yang sangat prinsip mengenai kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding di DKI di Jakarta, karenanya wajar bilamana Ketua Mahkamah Agung Indonesia di Jakarta, berkenan menerimanya dan mengabulkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, apabila keberatan-keberatan Pemohon Kasasi kesemuanya telah berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tuan Tinaryo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUAN TINARYO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal 10 Desember **2010** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. HAMDAN, SH.,MH.** dan **DRS. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Hal. 12 dari 13 hal. No. 770 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd

Ttd

DRS. H. HAMDAN, SH.,MH.

DR. H. AHMAD KAMIL, SH.,M.Hum.

Ttd

DRS. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. Meterai.....Rp 6.000,-

Ttd

2. Redaksi.....Rp 5.000,-

SUHARTANTO, SH. MH

3. Administrasi Kasasi.....Rp 489.000,-

Jumlah.....Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Plt.Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH., SH.,MH

NIP. 19610313 198803 1 003